

Saksi harus di bebaskan dari perasaan takut akan akibat dari keterangan yang diberikannya. Sejatinya, jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut ini menjadi sangat penting agar saksi tidak ragu-ragu menceritakan peristiwa yang sesungguhnya.

Adapun saksi korban tindak pidana pemerkosaan yang tergolong sebagai korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, Bidang Reskrim Polres Sleman, Bapak Eko menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan, korban biasanya hadir sebagai pelapor langsung, dan menerangkan kejadian pemerkosaan yang dialaminya, terhadap korban tersebut, pihak kepolisian akan memberikan perlindungan keamanan maupun psikologis dalam mengungkapkan fakta kasus pemerkosaan yang terjadi. Namun, apabila di dalam proses penyelidikan diketahui bahwa pelapor (korban) menginisiasi kejadian pidana pemerkosaan, maka akan ditelusuri lebih lanjut apakah korban mempunyai maksud tertentu untuk mendapat keuntungan seperti pemerasan atau penipuan. Dalam setiap proses penyelidikan dan pengusutan perkara, korban tetap mendapatkan perlindungan dari Polisi maupun instansi seperti LPSK, di segi keamanan, psikologis, maupun restitusi.

Pada praktiknya, Polres Sleman pernah menangani suatu kasus pemerkosaan yang dilakukan dengan adanya indikasi peranan korban. Kasus tersebut terjadi karena adanya fakta bahwa korban melakukan pemesanan hotel secara pribadi, oleh karena itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap saksi korban. Meskipun terdapat indikasi peranan korban yang menginisiasi kejahatan pemerkosaan, pihak kepolisian tetap berupaya melakukan perlindungan

terhadap korban dengan cara melakukan penyelidikan tanpa memaksa korban, memberikan kesempatan bagi korban untuk didampingi oleh kuasa hukum, serta memastikan tidak terjadinya tekanan pada korban dalam memberikan keterangan.

Keterangan tersebut bersesuaian dengan yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 13 Tahun 2006 bahwa LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan / atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30. Selanjutnya dalam pasal 32A ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi saksi pelaku tersebut. Perlindungan saksi juga diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30. Selanjutnya dalam pasal 32A ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang saksi dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi saksi pelaku tersebut, oleh karena itu meskipun suatu tindak pidana pemerkosaan terjadi karena adanya peranan saksi korban, perlindungan bagi saksi korban tetap harus terlaksana.

LPSK sendiri memiliki Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.

(2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain:

- a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- b. Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
- c. Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
- d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang

berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;

e. Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPSK. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum. Karena itulah pendampingan akan seorang advokat dan pelaksanaan proses penyidikan yang kondusif bagi saksi korban akan membantu para saksi dan korban ini.

Korban yang memiliki peranan dalam menginisiasi terjadinya tindak pidana pemerkosaan harus diperlakukan dengan baik dan mendapatkan hak-haknya tanpa mengesampingkan kebutuhan penyidik dalam menggali kebenaran materiil. Sebagaimana disebutkan dalam hasil wawancara diatas, apabila korban tersebut memiliki peranan yang juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka korban dapat selanjutnya ditindaklanjuti.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam tindak pidana pemerkosaan, dimungkinkan adanya korban yang memiliki peranan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Korban tersebut adalah saksi korban yang memiliki peranan. Sebagai saksi, ia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam memberikan kesaksiannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU LPSK, dan UU Saksi. Perlindungan tersebut adalah hal yang wajib dan tidak boleh dihilangkan sekalipun kejahatan tersebut nantinya tidak terbukti. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa penyidik Polres Sleman berupaya untuk melakukan perlindungan bagi saksi korban yang memiliki peranan dalam tindak pidana pemerkosaan dengan tetap mencari kebenaran materiil untuk dapat diketahui apakah korban tersebut juga memiliki motif tertentu dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

#### **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut : penyidik tindak pidana pemerkosaan harus mengikuti peraturan perundangan-undangan yakni melakukan perlindungan bagi saksi sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan penyelidikan yang melibatkan saksi korban yang memiliki peranan dalam tindak pidana pemerkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Gosita, Arif, *Relevansi Viktimologi Korban Perkosaan*, Jakarta, IND HILL-CO, 1987.
- Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- Pena, Tim Prima, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Santunan Korban Tindak Pidana* Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman RI 1991-1992.
- Sahetapy, J.E., 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Santoso, Topo , 1997, *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014.

### JURNAL

- Darwis, Ahmad Deda “*Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Tingkat Penyidikan*”, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Reminceloke, “*Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*”, Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2.
- Nanda Alysia Dewi, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019).

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

